



PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2013/PNJO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABD. RAHMAN BIN LILI
Tempat lahir : Passaukang, Kabupaten Jeneponto
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Berua, Kelurahan Tolo Timur, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. Sp.Kap/19/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 18 Mei 2013;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Nomor : SP.Han/29/II/V/2013/Reskrim, tertanggal 18 Mei 2013, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 6 Juni 2013.
2. Penuntut Umum, Nomor : PRINT-15/R.4.23/Euh.2/05/2013, tertanggal 29 Mei 2013, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013.



4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jenepono. Nomor 71/Pen.Kp/Pen.Pid/2013/PN JO, tertanggal 26 Juni 2013, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 9 September 2013.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi.

Setelah mendengar keterangan Terdakwa.

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abd. Rahman Bin Lili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki dan Membawa Senjata Tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951 dalam Dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Rahman Bin Lili oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa ,
 - Sebilah badik model Lagecong berhulu kayu dililit aluminium bersarung kayu warna coklat bermata dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 25 centimeter dan lebar 3 centimeter, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan permohonan keringanan hukuman.
Menimbang, bahwa atas sikap terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini atas dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM . 16/JPT/Euh/05/2013, tertanggal 29 April 2013, yang pada pokoknya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa terdakwa Abd Rahman Bin Lili, pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013, sekitar jam 23 00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di jalan depan SMP Negeri 1 Rumbia, Kampung Rumbia, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, tanpa hak menguasai, memiliki, membawa, menyimpan senjata penusuk atau senjata penikam jenis badik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut .

Bahwa beberapa orang Anggota Polsek Kelara diantaranya saksi Rahmansyah dan saksi Arfah M melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Rumbia, pada saat itu saksi Rahmansyah dan saksi Arfah M berada di Kampung Rumbia, Desa Rumbia melihat ada 4 orang berboncengan yang mengendarai 2 unit sepeda motor, kemudian saksi Rahmansyah menghentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan. Setelah itu saksi Rahmansyah melihat terdakwa Abd Rahman Bin Lili sedang membawa senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa. Badik yang dibawa terdakwa dengan ciri-ciri sebilah badik model Lagecong berhulu kayu dililit aluminium bersarung kayu warna coklat bermata dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 25 centimeter dan lebar 3 centimeter tidak mempunyai surat izin dari Kepolisian sehingga terdakwa dibawa oleh Aparat Kepolisian ke Kantor Polsek Kelara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (Dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut .

1. SAKSI RAHMANSYAH;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun

hubungan pekerjaan



- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi menemukan terdakwa senjata tajam berupa badik.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 23.00 wita, di jalan depan SMP Negeri 1 Rumbia, tepatnya di Kampung Ramba, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa awalnya beberapa anggota Polsek Kelara diantaranya saksi dan saksi Arfah. M, dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu Sukhardi sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Rumbia dan pada saat saksi berada di Kampung Ramba, Desa Rumbia, saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yang sedang berjalan dari arah Kampung Pangi menuju kearah saksi, maka saksi segera menghentikan sepeda motor tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhenti maka saksi bersama dengan saksi Arfah. M memeriksa kelengkapan sepeda motor dan pengendaranya dan disaat itu saksi dan saksi Arfah. M menemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa sehingga saksi langsung menangkapnya dan membawanya ke kantor Polsek Kelara.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

2. SAKSI ARFAH. M;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya sudah benar.
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi menemukan terdakwa senjata tajam berupa badik.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 23.00 wita, di jalan depan SMP Negeri 1 Rumbia, tepatnya di Kampung Ramba, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa awalnya beberapa anggota Polsek Kelara diantaranya saksi dan saksi Rahmansyah, dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu Sukhardi sedang melakukan patroli rutin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dipastikan bahwa informasi tersebut benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Apabila terdapat perubahan atau kesalahan, maka akan segera diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhenti maka saksi bersama dengan saksi Rahmansyah memeriksa kelengkapan sepeda motor dan pengendaranya dan disaat itu saksi dan saksi Rahmansyah menemukan senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa sehingga saksi langsung menangkapnya dan membawanya ke kantor Polsek Kelara.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Sebilah badik model "Lagecong" berhulu kayu warna coklat bercincin aluminium, bersarung kayu warna coklat, bermata tajam dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan lebar 3 cm.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya sudah benar.
- Bahwa terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah ditangkap oleh petugas dari Polsek Kelara karena membawa senjata tajam berupa badik.
- Bahwa badik tersebut, terdakwa selipkan dipinggang sebelah kirinya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di jalan depan SMP 1 Rumbia, tepatnya di Kampung Ramba, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa awalnya terdakwa dari Kampung Pangi ingin menjemput keluarga yang baru pulang dari Malaysia, ditengah perjalanan pulang kerumah, terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Kelara yang sedang melakukan operasi rutin diantaranya yaitu saksi Rahmansyah dan saksi Arfah. M.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam jenis badik tersebut.
- Bahwa badik tersebut adalah milik keluarga terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Informasi yang disediakan dapat dimutakhirkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Informasi yang tidak akurat atau menyesatkan yang disampaikan oleh pihak lain yang berakibat merugikan pihak lain, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini atas Dakwaan dari Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, maka berdasarkan prinsip dari Dakwaan ini, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum yang cakap dan mampu secara lahir dan bathin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk menghindari kesalahan orangnya (*Error In Persona*) maka identitasnya harus dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dan antara identitas yang tercantum didalam surat dakwaan dengan orang yang diajukan kepersidangan ini sudah bersesuaian yaitu Terdakwa Abd. Rahman Bin Lili. Identitas terdakwa juga telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan. Sehingga unsur yang pertama ini telah terpenuhi.

2. Unsur Secara Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bertentangan dengan haknya atau tidak memiliki hak yang ditentukan oleh Undang-Undang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa untuk membawa, menguasai, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau penusuk haruslah memiliki surat izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa terdakwa ketika ditemukan oleh petugas dari Polsek Kelara yang sedang melaksanakan operasi rutin penyakit masyarakat sedang membawa senjata tajam berupa badik yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

3. Unsur Membawa, Menguasai, Menyimpan Atau Menggunakan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk adalah senjata yang dibuat khusus untuk digunakan menikam atau menusuk karena bentuknya yang

runcing dan tajam dan bukan senjata yang tergolong seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2)



pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2013, sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di jalan depan SMP Negeri 1 Rumbia, di Kampung Ramba, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, beberapa orang anggota Polsek Kelara diantaranya saksi Rahmansyah dan saksi Arfah. M melakukan patroli rutin penyakit masyarakat melihat ada empat orang berboncengan yang mengendarai dua unit sepeda motor kemudian saksi Rahmansyah menghentikan kendaraan dua sepeda motor tersebut dan melakukan pemeriksaan. Setelah itu saksi Rahmansyah menggeledah badan terdakwa dan ditemukan sebuah senjata tajam berupa badik dengan ciri-ciri model Lagecong berhulu kayu dililit aluminium bersarung kayu warna coklat bermata dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 25 centimeter dan lebar 3 centimeter yang disimpan terdakwa dipinggang sebelah kirinya. Terdakwa juga mengakui kalau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa badik tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan (*penologis*) bukanlah sebagai pembalasan dendam (*vindikatif*) tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik (*edukatif*), memperbaiki (*rehabilitatif*) perilaku terdakwa agar dikemudian hari terdakwa bisa memperbaiki diri, menjadikan terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh (*taubatan nasuha*), mencegah terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari (*prevensi khusus*) dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa (*prevensi umum*) disamping itu pidana ini bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan

keamanan di masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sebilah badik model Lagecong berhulu kayu dililit aluminium bersarung kayu warna coklat bermata dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 25 centimeter dan lebar 3 centimeter adalah barang bukti yang telah disita berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHAP dan telah digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Jo Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi diri dan perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terhadap terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951,

Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Namun demikian, tidak dapat dijamin bahwa seluruh informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan lengkap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.



MENGADILI


- 1 Menyatakan terdakwa Abd Rahman Bin Lili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Dan Memiliki Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa,
 - Sebilah badik model Lagecong berhulu kayu dililit aluminium bersarung kayu warna coklat bermata dan berujung runcing dengan panjang kurang lebih 25 centimeter dan lebar 3 centimeter, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,-(Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, Tanggal 2 Juli 2013, oleh kami I G N A ARYANTA E W, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NURLELY, SH dan FAJAR PRAMONO, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, Tanggal 3 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HJ. SITTI BASSE BOMBANG Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh BUDI UTAMA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


NURLELY, SH


FAJAR PRAMONO, SH MH


HAKIM KETUA MAJELIS,
I G N A ARYANTA E W, SH